



PENETAPAN

Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Sub



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK : XXXXX, Tempat tanggal lahir : Lantung, 11 Juli 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, No. HP : 081936186071, tempat tinggal di Dusun Ai Mual A, RT. 002 RW. 001, Desa Ai Mual, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK : XXXXX, Tempat tanggal lahir : Selante, 01 Desember 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Ai Mual A, RT. 002 RW. 001, Desa Ai Mual, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon III**, NIK : XXXXX, Tempat tanggal lahir : Boak, 04 September 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, No. HP : 085238054443, tempat tinggal di Dusun Boak B, RT. 012 RW. 003, Desa Boak, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

**Pemohon IV**, NIK : XXXXX, Tempat tanggal lahir : Boak, 01 Agustus 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Boak B, RT. 012 RW. 003, Desa Boak, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Halaman 1 dari 25 Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III** dan  
**Pemohon IV** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon  
Suami dan Calon Istri Anak Para Pemohon, serta Orang Tua Calon Suami dan  
Calon Istri Anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21  
November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa  
Besar dalam register perkara Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Sub tanggal 21  
November 2024, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin anak  
kandung Para Pemohon dengan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sesuai dengan  
Bukti Buku Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa, dengan Nomor :  
34/03/VII/2005, tertanggal 14 Juli 2005.
2. Bahwa Pemohon III telah menikah dengan Pemohon IV sesuai dengan  
Bukti Buku Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Sumbawa/Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, dengan  
Nomor : 63/14/VII/2007, tanggal 30 Juni 2007.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang  
bernama : **Anak 1**, NIK : XXXXX, Tempat tanggal lahir : Lantung Ai  
Mual, 15 Agustus 2006, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan  
terakhir SLTP, pekerjaan -, bertempat tinggal di di Dusun Ai Mual A, RT.  
002 RW. 001, Desa Ai Mual, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa.  
Dengan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama : **Anak 2**,  
NIK : XXXXX, Tempat tanggal lahir : Boak, 16 April 2008, umur 16  
tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan -, bertempat  
tinggal di Dusun Boak B, RT. 012 RW. 003, Desa Boak, Kecamatan  
Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa.

*Halaman 2 dari 25 Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Sub*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum syari'at islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku semuanya telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon sampai saat ini belum **mencapai 19 tahun**, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena mengingat calon isterinya atau anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam keadaan Hamil dengan usia kehamilan kurang lebih **6 bulan**, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan.
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak 1** dengan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Anak 2** tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak Pemohon berstatus Gadis/Perawan dan meskipun belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi telah aqil baliq, begitupun calon suaminya yang sudah siap menjadi seorang kepala rumah tangga serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
7. Bahwa para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak para Pemohon kepada **H. Sofyan, A.Ag**, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan dengan Nomor : B-416/Kua.18.04.23/PW.01/11/2024, tanggal 18 November 2024.
8. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Halaman 3 dari 25 Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak 1** dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Anak 2**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ( et aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan dan menerangkan maksud dan tujuannya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Calon Istri Anak Para Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami dan Calon Istri Anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan (di antaranya kesiapan organ reproduksi), psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Anak 2 tidak berada dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Anak 1 dan Anak 2 sama-sama beragama Islam dan telah mempunyai pemikiran yang dewasa;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu rumah tangga Anak Para Pemohon, baik dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak nantinya;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama: **Anak 2**, NIK: XXXXX, Tempat

Halaman 4 dari 25 Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir : Boak, 16 April 2008, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan -, bertempat tinggal di Dusun Boak B, RT. 012 RW. 003, Desa Boak, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, dan atas pertanyaan Hakim, Anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Anak 1 tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dirinya dan Anak 1 sudah berpacaran lebih kurang sejak 1 (satu) tahun;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disampaikan kepada orang tua dan orang tua telah merestui;
- Bahwa antara dirinya dengan Anak 1 tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan dan hubungan mahram lainnya;
- Bahwa dirinya sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dengan calon suami yang bernama Anak 1 telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa, karena dirinya belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa dirinya tidak sanggup menunggu sampai berumur 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah karena dirinya dan calon suaminya yang bernama Anak 1 sudah saling mencintai dan telah terlanjur melakukan hubungan selayaknya suami istri sehingga saat ini dirinya sudah hamil 6 (enam) bulan;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama: **Anak 1**, NIK: XXXXX, Tempat tanggal lahir : Lantung Ai Mual, 15 Agustus 2006, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di di Dusun Ai Mual A, RT. 002 RW. 001, Desa Ai Mual, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa, dan atas pertanyaan Hakim, Calon Suami Anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya akan menikah dengan seorang perempuan bernama Anak 2 tanpa ada paksaan dari siapapun;

Halaman 5 dari 25 Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya mengetahui kalau Para Pemohon datang ke persidangan ini untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin Anak Para Pemohon yang bernama Anak 2 yang akan segera menikah dengan dirinya namun dirinya dan Anak Para Pemohon yang bernama Anak 2 tersebut belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa dirinya dan Anak 2 sudah berpacaran lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa dirinya dan keluarga telah melamar Anak Para Pemohon yang bernama Anak 2 dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa dirinya berstatus perjaka dan Anak 2 berstatus perawan;
- Bahwa dirinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan Anak Para Pemohon yang bernama Anak 2;
- Bahwa dirinya sudah siap menikah dan menjadi kepala keluarga;
- Bahwa dirinya telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dengan Anak Para Pemohon yang bernama Anak 2 ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa, karena umur Anak Para Pemohon yang bernama Anak 2 dan juga dirinya belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara dirinya dengan Anak Para Pemohon yang bernama Anak 2 sudah saling mencintai dan tidak sanggup menunggu usia Anak Para Pemohon sampai 19 (sembilan belas) tahun karena dirinya telah terlanjur melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan anak Para Pemohon, sehingga saat ini anak Para Pemohon sudah hamil 6 (enam) bulan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon yang juga merupakan Pemohon III dan Pemohon IV, dan atas pertanyaan Hakim, Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar mereka adalah orang tua Anak 1;
- Bahwa benar Anak 1 akan menikah dengan Anak 2;

Halaman 6 dari 25 Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan ini sudah direstui oleh keluarga kedua belah pihak, namun Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa, tidak bersedia menikahkan karena Anak 2 dan Anak 1 belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Anak 1 mau menikah dengan Anak 2 karena saling mencintai dan mereka telah berpacaran lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan selayaknya suami istri, sehingga Anak 2 saat ini sudah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa antara Anak 1 dengan Anak 2 tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Anak 1 dan Anak 2 sama-sama beragama Islam dan telah mempunyai pemikiran yang dewasa;
- Bahwa mereka siap untuk membimbing rumah tangga Anak 1 dengan Anak 2;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama M Irwan (Pemohon I), NIK: XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Susi Jasmini Lawati (Pemohon II), NIK: XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Ujang Sunarya (Pemohon III), NIK: XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Mascembuan (Pemohon IV),

Halaman 7 dari 25 Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 34/03/VII/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa, tanggal 14 Juli 2005. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon III dan Pemohon IV, Nomor 63/14/VI/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa/Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, tanggal 30 Juni 2007. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga M Irwan (Pemohon I), Nomor 5204290303110001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, tanggal 15 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ujang Sunarya (Pemohon III), Nomor 5204220611080026, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, tanggal 16 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 (Anak Pemohon I dan Pemohon II), Nomor 9676/IST/2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, tanggal 04 Agustus 2008. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 (Anak Pemohon III dan

Halaman 8 dari 25 Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Sub





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon IV), Nomor 5204-LT-06012016-0012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, tanggal 06 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.10;

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama Anak 1 (Anak Pemohon I dan Pemohon II), Nomor NISN: 0084592831, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Nahdlatul Wathan Mataram, tanggal 16 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.11;
12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama Anak 2 (Anak Pemohon III dan Pemohon IV), Nomor: DN-23/D-SMP/K13/24/0042266, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama IT Al Kahfi Sumbawa, tanggal 08 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, nomor: 853/606/XI/2024, atas nama Anak 1 (Anak Pemohon I dan Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Unter Iwes, tanggal 19 November 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, nomor: 853/607/XI/2024, atas nama Anastasya Apriliani (Anak Pemohon III dan Pemohon IV), yang dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Unter Iwes, tanggal 19 November 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.14;
15. Fotokopi Surat Rekomendasi Konseling, nomor: 875.1/63/Puspaga-Samawa/2024, atas nama Anak 1 (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan Anastasya Apriliani (Anak Pemohon III dan Pemohon IV), yang dikeluarkan oleh Dinas P2KBP3A Pemerintah Kabupaten Sumbawa, tanggal 18 November 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, bermeterai cukup,

Halaman 9 dari 25 Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.15;

16. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium, atas nama Anak 2 (Anak Pemohon III dan Pemohon IV), nomor RM: 221349, yang dikeluarkan oleh RSUD Sumbawa, tanggal 14 November 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.16;
17. Fotokopi Surat Formulir Penolakan Kehendak Nikah, atas nama atas nama Anak 1 (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan Anastasya Apriliani (Anak Pemohon III dan Pemohon IV), Nomor: B-416/KUA.18.04.23/PW.01/11/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicap pos, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.17;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. **Abdul Rasyid bin H. Silung MF**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Boak B, RT.10 RW.03, Desa Boak, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon III;
  - Bahwa saksi kenal dengan Anak Para Pemohon yang bernama Anak 2 dan Anak 1;
  - Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Anak 2 dengan Anak 1, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa karena Anak Para Pemohon yang bernama Anak 2 dan Anak 1 tersebut belum cukup umur untuk menikah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Anak 2 dan Anak 1 sudah berhubungan sangat dekat lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 10 dari 25 Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak 2 dan Anak 1 telah terlanjur melakukan hubungan selayaknya suami istri sehingga saat ini Anak 2 sudah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa hubungan mereka didasari rasa saling suka dan saling mencintai dan telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa antara Anak 2 dan Anak 1 tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Anak 2 dan Anak 1 beragama Islam dan sudah mempunyai pemikiran yang dewasa;
- Bahwa Anak 2 dan Anak 1 masih berstatus perawan dan perjaka, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan atau pinangan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas keinginan Anak 2 untuk menikah dengan Anak 1;
- Bahwa Anak 1 bekerja sebagai Petani dengan penghasilan bulanan kurang lebih sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga mampu bertanggung jawab terhadap keluarga dengan penghasilan tersebut;
- Bahwa hubungan Anak 2 dengan Anak 1 sudah sedemikian eratnya, sehingga kedua belah pihak keluarga sangat khawatir keduanya akan semakin melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama apabila mereka tidak segera dinikahkan;

**2. Roymansyah bin H. Sanapia G**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Dusun Pengadang A, RT.03 RW.02, Desa Sepukur, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Para Pemohon yang bernama Anak 2 dan Anak 1;

Halaman 11 dari 25 Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak mereka Anak 2 dengan Anak 1, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa karena kedua anak mereka tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak 2 dan Anak 1 sudah berpacaran dan berhubungan sangat dekat kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Anak 2 dan Anak 1 telah terlanjur melakukan hubungan selayaknya suami istri sehingga saat ini Anak 2 sudah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa hubungan mereka didasari rasa saling mencintai, dan telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, serta bukan karena dipaksa atau dijodohkan;
- Bahwa antara Anak 2 dan Anak 1 tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Anak 2 dan Anak 1 sama-sama beragama Islam dan telah mempunyai pemikiran yang dewasa;
- Bahwa Anak 2 dan Anak 1 masih berstatus perawan dan perjaka, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan atau pinangan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas rencana pernikahan antara Anak 2 dengan Anak 1;
- Bahwa Anak 1 bekerja sebagai Petani dengan penghasilan bulanan kurang lebih sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga mampu secara ekonomi untuk mencukupi kebutuhan keluarga dengan penghasilan tersebut;
- Bahwa hubungan Anak 2 dengan Anak 1 sudah sangat dekat dan erat, sehingga pihak keluarga kedua belah pihak sangat khawatir keduanya (Anak 2 dan Anak 1) akan semakin banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan agama apabila mereka berdua tidak segera dinikahkan;

Halaman 12 dari 25 Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sesuai permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk Anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon mendalilkan berdomisili di wilayah Kabupaten Sumbawa (*vide bukti P.1, P.2, P.3, P.4*), maka berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin juncto Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sumbawa Besar berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Anak 2, tempat dan tanggal lahir : Boak, 16 April 2008, umur 16

*Halaman 13 dari 25 Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Sub*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dan Anak 1, tempat tanggal lahir : Lantung Ai Mual, 15 Agustus 2006, umur 18 tahun, Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan kedua anak tersebut tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa, karena kedua Anak Para Pemohon tersebut belum berusia 19 (sembilan belas) tahun (*vide bukti P.9 dan P.10*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Calon Istri Anak Para Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami dan Calon Istri Anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan (di antaranya kesiapan organ reproduksi), psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Calon Istri

Halaman 14 dari 25 Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Para Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami dan Calon Istri Anak Para Pemohon sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas, sehingga ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dengan kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan P.17. Atas bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan P.17), semuanya telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicap pos, dan yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1, P.2, P.3, P.4) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sehingga dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dan Para Pemohon memiliki kapasitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan bukti (P.6) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon III dan Pemohon IV Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 15 dari 25 Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah terikat dalam pernikahan sah dan sampai saat ini belum bercerai, Pemohon III dan Pemohon IV adalah suami istri yang telah terikat dalam pernikahan sah dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga M Irwan (Pemohon I), Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki anak kandung yang bernama Anak 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8) berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ujang Sunarya (Pemohon III), Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon III dan Pemohon IV memiliki anak kandung yang bernama Anak 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.9) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti pula bahwa Anak 1 adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, lahir di Lantung Ai Mual, 15 Agustus 2006, umur 18 tahun, sehingga belum memenuhi batas usia minimal perkawinan (19 (sembilan belas) tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat

Halaman 16 dari 25 Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.10) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti pula bahwa Anak 2 adalah anak kandung dari Pemohon III dan Pemohon IV, lahir di Boak, 16 April 2008, umur 16 tahun, sehingga belum memenuhi batas usia minimal perkawinan (19 (sembilan belas) tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.11) berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak 1 (Anak Pemohon I dan Pemohon II), Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Anak 1 (Anak Pemohon I dan Pemohon II) telah lulus dari jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.12) berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak 2 (Anak Pemohon III dan Pemohon IV), Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Anak 2 (Anak Pemohon III dan Pemohon IV) telah lulus dari jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.13) berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Anak 1 (Anak Pemohon I dan Pemohon II), Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan

Halaman 17 dari 25 Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Anak 1 (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dalam keadaan sehat dan tidak menunjukkan gejala penyakit tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.14) berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Anak 2 (Anak Pemohon III dan Pemohon IV), Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Anak 2 (Anak Pemohon III dan Pemohon IV) dalam keadaan sehat dan tidak menunjukkan gejala penyakit tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.15) berupa fotokopi Surat Rekomendasi Konseling atas nama Anak 1 (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan Anak 2 (Anak Pemohon III dan Pemohon IV), Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Anak 1 (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan Anak 2 (Anak Pemohon III dan Pemohon IV) telah menerima konseling dari Dinas P2KBP3A Pemerintah Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.16) berupa fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Anak 2 (Anak Pemohon III dan Pemohon IV), Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Anak 2 (Anak Pemohon III dan Pemohon IV) dinyatakan positif hamil dengan usia kehamilan 6 (enam) bulan;

Halaman 18 dari 25 Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.17) berupa fotokopi Surat Formulir Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, atas nama Anak 1 (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan Anak 2 (Anak Pemohon III dan Pemohon IV), Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa pendaftaran perkawinan kedua Anak Para Pemohon yang bernama Anak 1 (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan Anak 2 (Anak Pemohon III dan Pemohon IV) telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, karena kedua Anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah (belum berumur 19 (sembilan belas) tahun), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung yang isi keterangannya pada pokoknya adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak 1 (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan Anak 2 (Anak Pemohon III dan Pemohon IV);
2. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan kedua anak mereka yang bernama Anak 1 (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan Anak 2 (Anak Pemohon III dan Pemohon IV), akan tetapi kedua Anak Para Pemohon tersebut saat ini belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga belum memenuhi batas usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa hubungan Anak 1 (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan Anak 2 (Anak Pemohon III dan Pemohon IV) sudah sangat dekat/berpacaran lebih kurang sudah selama 1 (satu) tahun;
4. Bahwa hubungan dan keinginan untuk menikahkan kedua Anak Para Pemohon yang bernama Anak 2 dengan Anak 1 didasari atas hubungan saling suka dan saling mencintai, bukan karena dijodohkan atau keterpaksaan;
5. Bahwa hubungan tersebut telah mendapatkan restu baik dari Para Pemohon maupun dari keluarga Para Pemohon, pihak calon suami dan keluarganya telah melamar pihak calon istri dan lamaran tersebut diterima;
6. Bahwa kedua Anak Para Pemohon yang bernama Anak 1 (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan Anak 2 (Anak Pemohon III dan Pemohon IV) tidak ada hubungan mahram, sepersusuan, semenda, tidak dalam pinangan atau terikat perkawinan dengan orang lain yang menyebabkan Anak Para Pemohon terhalang/terlarang menikah;

Halaman 20 dari 25 Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa meskipun belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi kedua Anak Para Pemohon telah cukup matang dan dewasa secara tingkah laku dan pemikiran untuk menikah, dan calon suami yang bernama Anak 1 sudah siap menjadi kepala keluarga dan sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
8. Bahwa hubungan Anak 2 dengan Anak 1 sudah sangat dekat dan sedemikian eratnya dan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan selayaknya suami istri, sehingga Anak 2 saat ini sudah hamil 6 (enam) bulan, oleh karena itu keluarga kedua belah pihak sangat khawatir keduanya akan semakin terus melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama apabila mereka tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan kedua Anak Para Pemohon yaitu Anak 1 (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan Anak 2 (Anak Pemohon III dan Pemohon IV) hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur kedua Anak Para Pemohon tersebut sebagai calon istri dan calon suami belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain telah terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Halaman 21 dari 25 Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Anak 1 (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan Anak 2 (Anak Pemohon III dan Pemohon IV) tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam*/mimpi basah atau sudah haid) dan seorang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, kedua Anak Para Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya, dalam hal ini terbukti kedua Anak Para Pemohon yaitu Anak 1 (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan Anak 2 (Anak Pemohon III dan Pemohon IV) secara fisik dan mental mampu untuk menjadi istri dan suami (kepala keluarga), sedangkan kemampuan material Anak 1 (Anak Pemohon I dan Pemohon II) sebagai Calon Suami telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dipandang cukup sebagai modal awal

Halaman 22 dari 25 Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Sub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membiayai rumah tangga, apalagi Para Pemohon dan keluarga berkomitmen untuk bertanggungjawab dalam pemenuhan nafkah dalam keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun kedua Anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi kedua Anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa kedua Anak Para Pemohon yang bernama Anak 1 (Anak Pemohon I dan Pemohon II) dan Anak 2 (Anak Pemohon III dan Pemohon IV) sudah menjalin hubungan sedemikian erat dan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan selayaknya suami istri, sehingga Anak 2 (Anak Pemohon III dan Pemohon IV) saat ini sudah hamil 6 (enam) bulan, dan pihak keluarga sangat khawatir jika tidak segera dinikahkan keduanya akan terus melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama dan akan timbul fitnah dan masalah yang lebih besar di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadah yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan yang sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan kedua Anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan tersebut keluarga kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

*Halaman 23 dari 25 Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Sub*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 juncto Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak 1 untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Anak 2;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak 1** untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Anak 2**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.365.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 24 dari 25 Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Sub



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadilakhir 1446 Hijriah, oleh **Dedi Jamaludin, Lc.** sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Subhan, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Ttd.

**Dedi Jamaludin, Lc.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Subhan, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3	Biaya Panggilan P	: Rp.	1.200.000,00
4	PNBP Panggil P	: Rp.	40.000,00
5	Materai	: Rp.	10.000,00
6	Biaya redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	<b>1.365.000,00</b>

(satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

ttd

Halaman 25 dari 25 Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Sub